



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KOTA BANDA ACEH**  
**NOMOR : 421.9/A.2/KB/11351/2017**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KOTA BANDA ACEH**

- Menimbang :
- bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini adalah usaha untuk mencerdaskan bangsa yang berlandaskan Iman, Takwa dan Akhlak mulia;
  - bahwa berdasarkan hasil verifikasi bidang Pembinaan PAUD dari PIVF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh dapat diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - bahwa untuk memenuhi maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
- Mengingat :
- Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perindungan Anak;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh.
  - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2007 tentang standar kepala sekolah/madrasah;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

17. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
18. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggara Pendidikan;
19. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 88 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia dini;
20. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
21. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh;
22. Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Banda Aceh nomor:421.9/A.2/KB/11350 Tahun 2017 tentang Pendirian Satuan PAUD Keiompok Bermain (KB) Alam Pelangi.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Memberikan izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada:

Nama Lembaga : PAUD Alam Pelangi  
 Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)  
 Rumpun : Pendidikan  
 Alamat : Jl. Wedana Lr. Keong Mas No.05  
 Gampong : Mibo  
 Kecamatan : Banda Raya  
 Kota : Banda Aceh  
 Pemilik : Lembaga PAUD Alam Pelangi  
 Ketua Yayasan : Cut Aswan  
 Kepala Pengelola : Helmi Adlah, A.Md

**KEDUA** : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini (PAUD) tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 29 Desember 2017 s.d 29 Desember 2020;

**KETIGA** : Pemegang izin ini berkewajiban:

1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dimaksud sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan dan;
4. Menyampaikan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir;

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 29 Desember 2017


 KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN  
 KEBUDAYAAN KOTA BANDA ACEH,  
**SYARIDIN, S. Pd, M. Pd**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19701231 199512 1 033

**SALINAN – Dari Keputusan ini disampaikan kepada :**

1. Walikota Banda Aceh
2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh